

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era saat ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat cepat, kemajuan teknologi terus berkembang melalui beberapa era, termasuk era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Neil Postman, kemajuan teknologi saat ini mengarah pada terciptanya budaya technopoly. Budaya ini ditandai oleh masyarakat yang mengagungkan teknologi dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Akibatnya, teknologi menjadi alat utama yang mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Dampak dari perkembangan ini sangat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebijakan negara. Setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap kemajuan teknologi, khususnya pada saat teknologi digital. Pendekatan ini lebih berorientasi pada sistem operasi yang otomatis dan canggih dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Kemajuan teknologi ini menghasilkan perubahan dalam kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dihasilkan dan disampaikan, seperti gambar yang menjadi lebih jelas karena kualitas yang

¹ Silvia Fardila Soliha, Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial, halaman. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/viewFile/9730/7798>, diakses 27 Maret 2024.

lebih baik, peningkatan efisiensi kapasitas, dan percepatan dalam proses pengiriman.²

Pada era tahun 2000, kemajuan teknologi mencapai puncaknya dengan berkembang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi *trend* dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, yang digunakan dalam setiap momen dan kesempatan. Hal ini menyebabkan masyarakat umumnya memanfaatkannya secara efektif. Mulai dari komunikasi melalui telepon, surel, atau *platform* media sosial, banyak individu menjadi terampil dalam memanfaatkan berbagai teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkembangnya media sosial dengan cepat juga menambah ragam keuntungan dan fitur yang ditawarkan kepada pengguna. Media sosial mempermudah remaja dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan memberi mereka kesempatan untuk belajar teknologi agar tidak gagap teknologi. Selain itu, media sosial dapat mempercepat proses kedewasaan remaja jika digunakan dengan bijak, meskipun penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif.

Salah satu contoh media sosial ialah TikTok, yang menekankan pada konten audio visual yang memungkinkan pengguna untuk menonton video atau gambar bergerak sambil mendengarkan suara, musik, atau penjelasan dari konten yang ditampilkan.

² Muhamad Danuri, dkk. 2019. Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital, *Jakarta Teknologi dan Cipta Semarang*. XV/September/2019, Infokam, hlm. 117.

Selain menawarkan berbagai dampak positif, TikTok juga memiliki dampak negatif bagi remaja, seperti pelanggaran terhadap moral dan etika. Kaum milenial seringkali terlibat dalam perilaku amoral dan tidak etis baik saat memberikan komentar pada video maupun saat membuat dan membagikan video mereka sendiri. Dampak negatif ini menjadi lebih serius ketika banyak orang menyaksikannya meskipun bagi mereka yang mampu memilah video secara bijak, dampaknya mungkin tidak begitu signifikan. Tetapi untuk mereka yang kurang bijak, video-video semacam itu dapat menjadi contoh dan menjadi hal yang mereka anggap patut untuk ditonton, padahal konten tersebut tidak sesuai dengan moral dan etika yang berlaku.³ Sebagai contoh, masyarakat memiliki kemungkinan untuk mengirimkan komentar yang tidak pantas atau bahkan membuat video yang dapat dianggap melecehkan pihak lain. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih video yang mereka tonton di media sosial.⁴

Hal ini sering terjadi karena banyak individu yang menggunakan *platform* media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan seksual, terutama pelecehan seksual. Salah satu kasus yang banyak ditemui belakangan ini di media sosial adalah kasus pelecehan seksual, dengan cara membagikan konten-konten pornografi, atau konten yang secara tidak langsung mengarah pada unsur seksual. Peningkatan kekerasan seksual di

³ Winda Kustiawan, "Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Perilaku Remaja Pada Era Globalisasi," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 2108–15.

⁴ Damayanti, Rifka Nadila, Sigit Surahman, and Annisarizki Annisarizki. "Video Pelecehan Seksual Dokter Kevin Samuel Di Akun Tiktok Berita: Studi Etnografi Virtual." *Rekam* 19, no. 1 (2023): 83–92. <https://doi.org/10.24821/rekam.v19i1.6895>. Diakses pada 25 Maret 2024.

era digital menjadi keprihatinan bersama. Upaya pencegahan kekerasan seksual di era digital perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan seksual, tetapi juga individu dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan merespons kekerasan seksual terhadap perempuan.⁵ Menurut Catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, sepanjang tahun 2022 data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Komnas Perempuan Lebih rendah 1.4% dibanding sebelumnya. Sementara kasus siber di ranah publik terbanyak dilakukan oleh “teman media sosial” sebanyak 383 kasus.

Sebagai contoh pada April 2021 lalu, seorang dokter bernama Dr. Kevin Samuel mengunggah video berdurasi 15 detik. Video tersebut berisi *point of view (POV)* seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan kepada seorang ibu hamil, di mana ekspresi dan gerakan dokter tersebut menimbulkan kesan merendahkan martabat seorang wanita. Setelah ramai menjadi perbincangan, video tersebut akhirnya dihapus dan Dr. Kevin Samuel melakukan video permintaan maaf.⁶ Kasus yang terjadi ini menyebabkan banyak perempuan khususnya ibu-ibu merasa martabat dan harga diri mereka direndahkan oleh laki-laki khususnya seorang dokter, yang diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan konten

⁵ Achmad Muchaddam Facham, et al, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 115

⁶ Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5536275/konten-tiktok-nya-soal-persalinan-dikecam-dr-kevin-samuel-minta-maaf> , pada 26 Maret 2024.

yang berharga. Pada kebanyakan yang terjadi insiden seperti itu, pelaku hanya dapat menghapus konten yang bersangkutan dan melakukan klarifikasi untuk mengurangi dampak, tanpa meminta maaf secara langsung atau mengambil tindakan lebih lanjut. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) menegaskan bahwa penyebaran konten seksual merupakan salah satu jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Disamping itu korban memiliki hak untuk penghapusan konten yang bermuatan seksual untuk melindungi hak korban sesuai dengan Pasal 68 huruf g UU TPKS. Dalam UU TPKS, terutama dalam hak korban terhadap penanganan kasus, diatur bahwa penghapusan konten yang mengandung unsur seksual dapat diterapkan dalam semua tahapan proses penyelesaian perkara kekerasan seksual. Penghapusan konten bermuatan asusila yang tersebar memiliki kepentingan yang besar untuk dilakukan karena dapat mencegah potensi dampak negatif di masa depan. Kehadiran jejak digital dari konten yang tersebar dapat menjadi ancaman serius. Akses terhadap konten bermuatan asusila di internet khususnya media sosial berpotensi memicu penghakiman sepihak terhadap korban oleh karena itu, penghapusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam mencapai keadilan bagi korban penyebaran konten yang bersifat pelecehan seksual.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang sudah di paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait “Pemenuhan Hak

Atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban Pelecehan Seksual Berbasis *Online*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah Siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau saran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mengetahui pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Korban, untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan dalam berkonten di media sosial, dan juga lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai aplikasi agar tidak terulang kembali kejadian dimana korban digunakan sebagai konten pelecehan seksual.
- b. Masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang risiko pelecehan seksual *online* serta cara-cara untuk mengatasinya, dan juga agar masyarakat dapat membantu untuk memberikan edukasi kepada orang terdekat khususnya kepada anak-anak dan remaja yang rentan terhadap pelecehan *online*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban Pelecehan Seksual Berbasis *Online*” merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Prima Akhiruly, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022. Judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial. Rumusan masalah adanya Apa saja bentuk bentuk kekerasan seksual di media sosial khususnya di negara Indonesia ? dan Bagaimana Prinsip perlindungan hukum positif dalam menjamin hak-hak sebagai

korban kekerasan seksual di media sosial? Hasil Penelitiannya adalah Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, khususnya di Indonesia diantaranya Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; dan Komentar berbau seksual. Perlindungan hukum bagi korban kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan korban yang pernah mengalami kekerasan di media sosial, sehingga korban ragu untuk berbicara/mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena takut menjadi korban untuk kedua kalinya sebagai korban. hasil dari peristiwa yang mereka dengar, alami, atau ketahui.

Perbedaan antara skripsi yang disusun oleh Prima Akhiruly dengan penulis ialah terdapat pada kasus yang diangkat, pada skripsi Prima Akhiruly ia memfokuskan pada perempuan sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penulis meneliti secara general atau seluruh gender. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode yang dipakai yaitu dengan pendekatan yuridis normatif.

2. Aditya Otavian. 2019. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Judul Pertanggung Jawaban Pidana Penyalahgunaan Aplikasi *Online* Untuk Menyebarkan Konten Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Pornografi. Rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan Aplikasi *Online* yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi?. Hasil penelitian adalah pengaturan hukum terhadap

penyalahgunaan *aplikasi online* yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang bersifat *lex specialis*.

Perbedaan penelitian ini menyudutkan pertanggung jawaban pidana dalam perspektif Undang-undang ITE dan Undang-Undang Pornografi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya tertuju kepada dua UU itu saja. Dalam Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel yang membahas konten pornografi yang disalahgunakan pada aplikasi *online* atau media sosial.

3. Dewi Pithaloka, 2022. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Judul Upaya Rehabilitasi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial *Online* (Studi Di Savy Amira Women’s Crisis Centre). Rumusan masalah Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*?. Hasil penelitiannya adalah Korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* membutuhkan upaya pemulihan untuk dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan dan interaksi sosial mereka. Meskipun tidak terlihat secara fisik, korban tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Savy Amira Women’s Crisis Centre menyediakan layanan rehabilitasi yang mencakup terapi dan konseling yang dilakukan oleh pendamping yang terampil dan berpengalaman dalam bidang tersebut.

Perbedaan terlihat bahwa penelitian Dewi Phitaloka fokus pada rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial. Sedangkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengangkat hak atas bagaimana penghapusan konten yang bermuatan seksual.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut:

1. Hak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum⁷. Menurut Prof. Dr. Notonagoro menggambarkan bahwa konsep hak dalam konteks hukum. Berdasarkan pernyataannya, hak merupakan kuasa atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan, dan kuasa ini hanya dimiliki oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain tanpa izin.⁸ Pemahaman tentang hak sangat penting dalam konteks hukum karena hak-hak ini memberikan dasar bagi individu atau kelompok untuk melindungi kepentingan dan kebebasan mereka, serta memberikan landasan untuk keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam istilah lain, hak dapat dijelaskan sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum kepada

⁷ Diakses <https://kbbi.web.id/hak> pada 27 Maret 2024.

⁸ Diakses <https://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf> pada 29 Maret 2024.

individu atau subjek hukum, serta sebagai klaim yang sah untuk meminta agar orang lain bertindak atau bersikap sesuai dengan keinginan yang diakui oleh hukum.

2. Media Sosial

Media sosial adalah *platform* daring yang dapat diakses melalui perangkat berbasis internet untuk menjalin hubungan dan interaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia konten merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.⁹ Media sosial adalah *platform* daring di mana pengguna dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Media sosial juga mencakup segala jenis perangkat dan aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk berbagi dan menyebarkan informasi. Media Sosial merupakan alat komunikasi yang terhubung dengan internet dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang digunakan untuk berbagi dan menyebarkan informasi.¹⁰

3. Pelecehan seksual

Dalam Pasal 1 butir 1 UU TPKS menyatakan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan

⁹ Diakses dari <https://kbbi.web.id/konten> , pada 27 Maret 2024

¹⁰Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,," hlm. 2, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283/1055> diakses pada 28 Maret 2024

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu dengan jenis kelamin yang berbeda dan terkait dengan tindakan seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Pelecehan seksual dapat mencakup berbagai tingkatan, mulai dari bentuk ringan seperti kata-kata, sentuhan fisik, atau pandangan mata, hingga bentuk yang lebih serius seperti pemerkosaan. Biasanya, pelecehan seksual terjadi karena adanya keinginan dari pelaku, kesempatan untuk melakukannya, serta stimulus dari korban yang mungkin memancing perilaku melecehkan tersebut.¹¹

4. Korban

Menurut definisi yang dikutip dari seorang ahli dalam kamus *Crime Dictionary*, seorang korban adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian materi, atau bahkan kematian akibat dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, baik itu tindakan kecil maupun tindakan lain yang melanggar hukum. Dengan demikian, secara jelas yang dimaksud dengan "orang yang mengalami penderitaan fisik dan sebagainya"

¹¹ Revi, Muhammad, and Isa Anshori. "Peran Keluarga Dalam Mengatasi Korban Pelecehan Seksual." *Papatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 19/No. 2/(2023): hlm. 126. <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i2.3804>, diakses pada 28 Maret 2024.

adalah individu yang menjadi korban dari tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan.¹²

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum dan dengan menggunakan referensi dengan cara mencari suatu teori-teori dan konsep-konsep dari bahan hukum yang akan digunakan, yang bahan hukum tersebut jelas berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode studi pustaka digunakan untuk mengeksplorasi teori-

¹² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

¹³ Mia Hadiati, dkk. "Jurnal Konstitusi." Hlm. 24. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/78/pdf_16, diakses pada 30 Mei 2024.

teori tentang konsep dan pemahaman khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan tersebut diantaranya;

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 BAB XA dari Pasal 28A sampai 28J
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu: berupa hasil karya dari kalangan hukum, seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.

4. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknis analisis kualitatif untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Bahan hukum primer yang akan digali berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif yang pada dasarnya merupakan penjabaran mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer sesuai dengan bahan hukum primer mengenai hak yang didapatkan korban pelecehan seksual berbasis *online*.